



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN JUMLAH IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi Pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Jadwal dan Jumlah Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG JADWAL DAN JUMLAH IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Jumlah Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan ukuran, dan durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang dengan jumlah penayangan iklan untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:

- a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN JUMLAH IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024.

PENAYANGAN JADWAL MEDIA CETAK

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	MEDIA CETAK								
			Suara PEMRED			Tribun Pontianak			Pontianak Post		
1	10/11/2024	MINGGU									
2	11/11/2024	SENIN									
3	12/11/2024	SELASA									
4	13/11/2024	RABU									
5	14/11/2024	KAMIS									
6	15/11/2024	JUMAT									
7	16/11/2024	SABTU									
8	17/11/2024	MINGGU									
9	18/11/2024	SENIN									
10	19/11/2024	SELASA									
11	20/11/2024	RABU									
12	21/11/2024	KAMIS									
13	22/11/2024	JUMAT									
14	23/11/2024	SABTU									

JADWAL PENAYANGAN MEDIA ELEKTRONIK
Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Televisi

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	JAM TAYANG IKLAN KAMPANYE								
			Pon TV			Ruai TV			TVRI		
1	10/11/2024	MINGGU									
2	11/11/2024	SENIN									
3	12/11/2024	SELASA									
4	13/11/2024	RABU									
5	14/11/2024	KAMIS									
6	15/11/2024	JUMAT									
7	16/11/2024	SABTU									
8	17/11/2024	MINGGU									
9	18/11/2024	SENIN									
10	19/11/2024	SELASA									
11	20/11/2024	RABU									
12	21/11/2024	KAMIS									
13	22/11/2024	JUMAT									
14	23/11/2024	SABTU									

Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Radio

Disiarkan Radio : RRI Pontianak : 100.9 FM

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA RADIO											
1	10/11/2024	MINGGU												
2	11/11/2024	SENIN												
3	12/11/2024	SELASA												
4	13/11/2024	RABU												
5	14/11/2024	KAMIS												
6	15/11/2024	JUMAT												
7	16/11/2024	SABTU												
8	17/11/2024	MINGGU												
9	18/11/2024	SENIN												
10	19/11/2024	SELASA												
11	20/11/2024	RABU												
12	21/11/2024	KAMIS												
13	22/11/2024	JUMAT												
14	23/11/2024	SABTU												

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Eka Budiawan